

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Allah telah mensyari'atkan Hukum Islam tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan demi kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Hasby As-Syiddiqy (1975:123), disyari'atkannya Hukum Islam adalah untuk menolak segala bentuk kemudharatan dan kemafsadatan, serta menarik dan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang mutlak.

Syari'at Islam memandang sama antara wanita dan laki-laki, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Taubat ayat 71:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنُوا عَنْهُمُ اللَّهُ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ عَاقِبَتُهُمْ خَيْرًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka sama-sama menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana" (Depag RI, 1985:291).

Penghargaan yang sama juga telah diberikan kepada mereka. Allah telah menjanjikan kebaikan di akhirat tanpa dibedakan antara keduanya. Ini membuktikan adanya jaminan dalam hidup dan kesamaan kedudukan di hadapan Tuhannya, baik laki-laki maupun wanita.

Akan tetapi dalam rangka kehidupannya di dunia, syariat Islam membedakan mereka dalam pembagian tugas, kewajiban dan hak-haknya dengan maksud agar tercipta suatu keseimbangan dalam hidup.

Di samping mengakui adanya kesamaan antara laki-laki dan wanita, di sisi lain Islam juga mengakui bahwa laki-laki mempunyai kelebihan setingkat di atas wanita. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana" (Depag. RI, 1985:55).

Dalam masalah persaksian, Syari'at Islam telah membedakan antara laki-laki dan wanita. Hal ini menurut Muhammad Al-Bahi (1988:61) didasarkan karena adanya perbedaan yang dimiliki oleh keduanya sampai kepada sifat-sifat pribadinya masing-masing, sekalipun sama-sama diciptakan dari satu asal kejadian.

Jadi, yang menjadikan persaksian dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki adalah karena adanya perbedaan fitrah. Di sinilah Islam membedakan keduanya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 telah diungkapkan sifat wanita, tentang daya ingatnya yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki:

وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحَدُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu. Apabila tidak ada dua orang laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya apabila seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya" (Depag RI, 1985:70).

Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai persaksian dengan melihat kualitas dan kuantitas kesaksian, dan disesuaikan dengan kasus atau perkara yang terjadi.

Menurut pendapat yang terkuat dari ulama-ulama jumur persaksian diperbolehkan dalam semua perkara, namun dengan jumlah saksi yang tertentu. Mengenai ketentuan jumlah saksi ini, terdapat perbedaan pendapat, tergantung kepada madzhab yang ada dan masalah yang bersangkutan.

Akan tetapi, pada akhirnya masalah persaksian ini harus dikembalikan kepada dasar atau hakikat diterimanya suatu kesaksian. Artinya, bahwa kesaksian harus lebih ditekankan pada nilai ta'abudinya, sehingga nilai kesaksian bukan hanya ditentukan atas dasar jumlah atau banyaknya saksi, tetapi nilai kejujuran dan kebenaran yang mencerminkan nilai-nilai keadilanlah yang justru harus lebih diperhatikan dan

diutamakan. Untuk ketentuan ini para ulama sepakat dan berlaku untuk segala yang menyangkut masalah persaksian (Sobhy Mahmasany, 1977:250).

Mengenai nisab persaksian di dalam perbuatan zina, para ulama madzhab sependapat terdiri dari empat orang saksi. Berdasarkan firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَخُذُوا لَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...
 لَوْلَا جَادُ وَعَلِيَّةُ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاذْهَبُوا بِتُوبَتِهِمَا وَاللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
 وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

"Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka itu dengan delapan puluh kali jilidan ..." (Q.S.24 :4)

"Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhannya itu?. Oleh karena mereka tidak mendatangkan empat orang saksi itu, maka mereka di sisi Allah itu adalah orang-orang pendusta" (Q.S.24 :13)

"Dan perempuan-perempuan yang melakukan kejahatan di antara perempuan kamu, hendaklah kamu sekalian adakan empat orang saksi di antara kamu atas mereka itu ..." (Q.S.4 :15).

Menuduh orang lain berbuat zina merupakan perbuatan yang buruk dan dikutuk Tuhan, sebab perbuatan itu akan mempengaruhi kehormatan dan martabat seseorang, keluarga, dan keturunannya. Atas dasar itulah, maka Islam menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk dapat diterimanya suatu tuduhan tersebut. (Sayyid Sabiq, 1987:113).

Menurut Sobhy Mahmasany (1977:173) bahwa keketatan persyaratan dalam persaksian ini, karena adanya kecenderungan

an pada segi ikhtiyath dan kecenderungan adanya unsur untuk menutup-nutupi, sehingga persaksian wanita tidak dapat diterima, kecuali menurut riwayat 'Atha dan Muhammad.

Menurut pendapat Ibnu Hazm, persaksian wanita dalam masalah qadzaf dapat diterima. Beliau membolehkan persaksian delapan orang wanita sebagai pengganti empat orang saksi laki-laki. Pendapat ini didasarkan kepada suatu riwayat dari 'Atha dan Muhammad. Menurut riwayat ini bisa diterima persaksian tiga orang laki-laki dan dua orang wanita (Ibnu Hazm, 1967; IX:398).

Kalau kita perhatikan, adanya perbedaan pendapat mengenai diterima atau tidaknya kesaksian wanita dalam tuduhan zina, hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap lafadz ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dengan demikian, maka ayat empat surat An-Nur bersifat zhanni al-dalalah. Artinya nash tersebut masih terdapat kemungkinan untuk ditaowilkan tanpa mengikuti arti literalnya. Dengan kata lain, ayat tersebut masih terbuka untuk diperbaharui arti dan makna kandungannya (Juhaya S. Praja, 1991:173). Hal ini sesuai dengan pernyataan Taufik Adnan Amal (1989:25) bahwa keterikatan para ulama terhadap zhahir nash -tanpa menengok gagasan-gagasan lain yang terkandung di dalam Al-Qur'an, berarti ini suatu pemerkosan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan ini berarti telah berlaku tidak adil terhadap Al-Qur'an.

Syarat untuk menampilkan empat orang saksi adalah lafaz goth'i. Buku-buku fiqh tidak dapat menerima tuduhan zina dengan mengajukan alat bukti lain (Juhaya S. Praja, 1991: 75). Akan tetapi ayat tersebut tidak secara tegas mengatakan bahwa saksi dalam tuduhan itu harus laki-laki.

Menurut Imam Ali Al-Sya'is (1953; III: 124) bahwa huruf ta pada kata-kata arba'ati syuhada-a, secara kenyataannya menyokong bahwa saksi yang dimaksud adalah laki-laki, oleh karenanya hukumnya adalah seperti yang tersurat itu. Dan menurut beliau, ulama bersepakat bahwa wanita tidaklah termasuk ke dalam saksi yang dimaksud ayat tadi.

Sebagaimana yang telah dimaklumi, bahwa dalam menentukan suatu hukum adakalanya para ulama berbeda pendapat, terutama dalam masalah yang tidak ada ketentuannya secara goth'i dari sumber hukumnya.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama disebabkan dua faktor, yaitu adanya perbedaan pendirian tentang kedudukan beberapa sumber hukum, dan perbedaan dalam memahami nash-nash hukum (Hanafi, 1970: 134).

A. Jazuli mengutip pendapat Muhammad Abd al-Fataf dari kitab Dirasat fi al-ikhtilafat al-Fiqhiyah (1982 :14), bahwa sebab-sebab adanya perbedaan pendapat secara umum ada empat macam, yaitu:

- 1) Berbeda dalam menetapkan nash dan tidak menetapkannya;
- 2) Berbeda dalam memahami nash; 3) Berbeda dalam metode istinbath al-hukmi;
- 4) Berbeda dalam mentarjih nash ta'arud.

Apabila diperhatikan mengenai persaksian dalam masalah gadzaf sebagai alat bukti mutlak dan tidak boleh digantikan dengan alat bukti lain, maka dapat dipahami bahwa sasaran Islam mengharamkan gadzaf tidak lain adalah untuk melindungi kehormatan manusia dan memelihara kemuliaannya.

Namun demikian, walaupun persaksian dalam gadzaf telah ditentukan jumlah saksi yang harus benar-benar mengetahui perbuatan zina itu sebagaimana yang tersurat di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengistinbathkan hukum yang terkandung di dalamnya sehingga menimbulkan keragaman ketetapan hukum. Sebagai hasil keragaman tersebut adalah siapa yang boleh dan diterima sebagai saksi dalam masalah tuduhan zina.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah persaksian dalam gadzaf terdapat dua pendapat yaitu, pertama; pendapat yang menolak kesaksian wanita. Pendapat ini dipegang oleh empat ulama madzhab dan para pengikutnya, kedua; pendapat yang membolehkan dan menerima kesaksian wanita. Pendapat ini hanya dipegang oleh Ibnu Hazm.

Bertitik tolak dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini, juga untuk mengetahui dasar-dasar istinbath hukum yang digunakan oleh beliau sebagai dalil atau alasan atas pendapatnya itu. Dengan demikian, akan terjawab kenapa Ibnu Hazm berpendapat kontroversial.

Penjelasan Istilah

Agar memudahkan jalan pikiran, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan dalam tema judul skripsi ini. Lengkapnya skripsi ini berjudul "Kedudukan Saksi Wanita dalam Qadzaf Menurut Pendapat Ibnu Hazm".

Kedudukan; dalam bahasa Indonesia artinya keadaan sebenarnya (tentang perkara dan lain-lain) atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 214).

Saksi; menurut bahasa berarti: 1) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa; 2) Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, agar apabila suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. (Depdikbud, 1990:770).

Wanita; dalam bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa, makallaf, baligh (Depdikbud, 1990:1007).

Dalam; berarti: di, di dalam, pada, tentang; ____ hal itu (Depdikbud, 1990:182).

Qadzaf; dalam bahasa Arab mempunyai makna asal arram-yu, artinya melempar umpamanya dengan batu dan lain-lain. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

"letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ke dalam sungai (Sayyid Sabiq, 1983: 144).

Adapun yang dimaksud qadzaf di sini adalah dalam arti syar'inya, yaitu menuduh orang lain berbuat zina.

Menurut; artinya: 1) berdasar, sepanjang (pendapat atau kabar, dsb.); 2) selaras dengan (Depdikbud, 1990:977).

Pendapat; artinya pikiran, anggapan, bisa juga berarti kesimpulan (setelah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya (Depdikbud, 1990:185).

Ibnu Hazm; Nama orang, yaitu seorang ulama yang akan diteliti pendapatnya tentang masalah yang dibahas di dalam skripsi ini.

Jadi, yang dimaksud dengan judul "Kedudukan Saksi Wanita dalam Qadzaf Menurut Pendapat Ibnu Hazm" ialah suatu tema skripsi yang akan membahas tentang pendapat Ibnu Hazm yang sebenarnya mengenai kesaksian wanita dalam masalah qadzaf. Pendapat beliau ini terdapat dalam kitabnya Al-Muhalla.

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak keluar dari tema penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini. Mengenai persaksian telah banyak dibahas, terutama dalam kitab-kitab fiqh jinayah, tidak terkecuali tentang kesaksian wanita. Maka di sini penulis hanya akan membahas tentang pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita dalam masalah qadzaf. Demikian juga dalam mengambil pendapat para ulama, hanya beberapa ulama yang diambil pendapatnya untuk mewakili pendapat ulama yang lain, sebab pada da-

sarnya para ulama telah sepakat bahwa kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah tuduhan zina ini.

Setelah penulis mengemukakan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka di sini penulis perlu merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Hazm yang sebenarnya tentang kesaksian dalam masalah qadzaf ?;
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm sehingga membolehkan dan menerima kesaksian wanita dalam masalah qadzaf ?.

Tujuan dan Alasan Penelitian

Salah satu ciri penulisan karya ilmiah adalah ia mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga dapat diketahui arah dan sasaran penelitian itu.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metode istinbath al-ahkam dalam segi perbedaan pendapat mengenai kesaksian dalam masalah qadzaf, di antara pendapat jumbuh ulama dengan pendapat Ibnu Hazm, antara lain mengenai sumber hukum atau dalil-dalil sebagai sandarannya, dan hasil pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Adapun secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian dalam masalah qadzaf;

2. Untuk mengetahui dasar hukum atau istinbath al-ahkam Ibnu Hazm sehingga beliau membolehkan dan menerima kesaksian wanita dalam masalah qadzaf.

Dalam membahas masalah ini penulis mempunyai alasan-alasan tertentu, yaitu:

1. Sepengetahuan, belum ada yang membahas masalah ini secara khusus, terutama dalam pembahasan skripsi;
2. Penulis sangat tertarik dengan pendapat kontroversial yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam qadzaf.

Kerangka Pemikiran

Qadzaf atau menuduh zina adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman jilid atau dera, dan sangsi hukumnya telah ditetapkan dengan tegas di dalam Al-Qur'an:

1. Surat An-Nur ayat 4;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik itu berbuatan zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka adalah orang-orang fasik (Depag RI, 1985:543).

Kemudian Allah Swt. mengutuk dan melaknat orang-orang penuduh zina, dengan laknat dan adzab yang besar, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لَأُعَذِّبُنَّهُنَّ عَذَابًا شَدِيدًا

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah dan beriman (berzina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka terdapat dosa dan adzab yang besar" (Depag RI, 1985:547).

Menurut ayat yang disebut pertama di atas, orang yang menuduh zina kepada orang lain harus dapat membuktikan tuduhannya itu dengan mendatangkan empat orang saksi. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi kriteria adil. Persaksian orang yang fasik tidak dapat diterima. Ayat lain yang menyatakan demikian adalah:

لَوْ أَجَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ .

"Mengapa mereka (penuduh) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang-orang yang dusta" (Depag RI, 1985:545).

2. Firman Allah Swt. yang mengharuskan umat manusia yang beriman sebagai penegak keadilan termasuk ketika ia menjadi saksi, tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ... الَّذِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ..."
(Depeg RI, 1985:144).

3. Sebuah hadits riwayat Tirmidzi dan Baehaqy yang menyatakan keharusan memberikan bukti bagi seorang penuduh atau penggugat, yaitu:

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Bukti menjadi kewajiban penggugat, dan sumpah menjadi kewajiban tergugat atau yang mungkir" (As-Suyuti, tt.: 3225).

4. Perkataan Sahabat Ali bin Abi Thalib r.a. yang menyatakan bahwa suatu tuduhan zina harus dibuktikan dengan saksi-saksi atas perbuatan zina yang tersembunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الزَّيْنَةَ زَانِيَانِ زَيْنَانِ مَيْسِرٍ وَزَيْنَانِ عَلَانِيَةٍ فَمَنْ زَانَا السِّرَّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودَ فَيَكُونَ الشُّهُودُ أَوْلَىٰ مِنْ بَرِّهِمَا . . .

"Wahai manusia, sesungguhnya zina itu ada dua macam ; zina yang tersembunyi dan zina yang nyata. Zina yang tersembunyi memerlukan saksi-saksi. Merekalah sebagai penuduh pertama ..." (Sayyid Sabiq, 1987:121).

Nash-nash di atas merupakan dasar pemikiran yang membangun penelitian ini. Dari pokok-pokok pikiran tersebut, terbentuklah kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah qadzaf ini.

Dalam memahami nash-nash di atas, sepanjang mengenai persaksian, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum atas masalah persaksian dalam qadzaf. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah bahwa para ulama bisa berbeda pendapat disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap lafadz-lafadz nash yang mempunyai dua makna atau lebih. Merka juga berbeda dalam cara berijtihad dan penggunaan ra'yu. Di samping itu, perbedaan struktur masyarakat dan perubahan jaman juga bisa menimbulkan perbedaan dalam menetapkan suatu pendapat. Mengenai hal ini terdapat istilah:

إن اختلاف عصر ومكان الاختلاف حجة ولا برهان

✓ "Bahwasanya perselisihan itu adalah perselisihan waktu dan tempat, bukan perselisihan hujjah dan dalil keterangan" (Hasby As-Syidiqy, 1967:49).

Ditinjau dari segi dalalahnya, nash Al-Qur'an dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Qoth'i al-dalalah;
- b. Zhanni al-dalalah.

Qoth'i al-dalalah ialah suatu nash yang menunjukkan kepada arti yang nyata dan jelas untuk dipahamkan, sehingga tidak dapat ditakwilkan atau dipahami dengan arti yang lain.

Zhanni al-dalalah ialah nash yang masih menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwilkan kepada makna yang lain (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986:37).

Dalam memahami Al-Qur'an dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, di antaranya adalah metode riwayah dan metode dirayah. Metode al-riwayah adalah metode yang didasarkan kepada penafsiran Al-Qur'an menurut Hadits dan asbab al-nuzul. Sedangkan metode al-dirayah adalah metode yang mendasarkan penafsirannya kepada kemampuan penalaran ra'yu, tetapi tidak terlepas dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ilmu lainnya yang telah disepakati oleh para ulama.

Begitu juga dalam memahami As-Sunnah atau Hadits, dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, antara lain dengan meneliti keshahiannya, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Hanafi, 1981:160).

Dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh para ulama mujtahid, maka akan menimbulkan keragaman ketetapan hukum yang dihasilkan dari cara atau metode yang digunakan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka dapatlah digambarkan secara skematis proses istinbath al-ahkam, yaitu:



Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah yang sesuai dengan obyek dan materi penelitian. Di samping itu, penulis juga menggunakan metode analisis, yaitu untuk menguji dan menganalisis suatu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm mengenai persaksian dalam qadzaf.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik book-survey, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah kitab dan buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. Sebagai sumber primer, penulis menelaah kitab Al-Muhalla karangan Ibn Hazm.

Adapun dalam pengumpulan data, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, pendapat para sahabat dan para ulama yang ada hubungannya masalah persaksian;
2. Mempelajari kitab-kitab dan menelaahnya, yang dikarang oleh para ulama, baik ulama fiqh, ulama tafsir maupun ulama hadits yang berkenaan dengan masalah ini;
3. Menelaah kitab Al-Muhalla yang merupakan kitab primer, sehingga diketahui pendapat Ibnu Hazm yang sebenarnya.
4. Menghubungkan pendapat para ulama terhadap pemahaman ayat atau nash sebagai alasan yang mendukung pendapatnya.

Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan; mencakup latar belakang masalah, penjelasan istilah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan diakhiri dengan langkah-langkah penelitian.

Bab kedua, Tinjauan Umum Tentang Persaksian dalam Masalah Qadzaf; mencakup pengertian dan macam-macam persaksian, persaksian dalam qadzaf yang meliputi pengertian dan dasar hukum qadzaf, had qadzaf, syarat-syaratnya, gugurnya had qadzaf, dan syarat-syarat kesaksian dalam qadzaf.

Bab ketiga, Masalah Wanita dan Kedudukannya dalam Pandangan Islam; mencakup hak-hak wanita dan kedudukannya dalam perkawinan, waris, harta-benda, kehidupan sosial, dan hak-hak istimewa lainnya.

Bab keempat, Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm Mengenai Persaksian Wanita dalam Masalah Qadzaf, mencakup riwayat hidup Ibnu Hazm, karya-karyanya dan istinbath al-ahkam yang digunakannya, dan diakhiri dengan analisis penulis terhadap pendapat beliau tentang persaksian wanita dalam masalah qadzaf.

Bab kelima, Kesimpulan; mencakup kesimpulan penulis setelah membahas dan menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang persaksian wanita dalam tuduhan zina atau qadzaf.